



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1046-1061

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan - Implikasi Global dan Lokal

Ni Nyoman Putri Purnama Santhi

Universitas Bali Internasional

Email: putripurnama@iikmpbali.ac.id

Abstrak

Surrogasi rahim adalah topik yang memicu berbagai perdebatan dan perbedaan pendapat di seluruh dunia. Berbagai negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap praktik ini, dan isu-isu etika seperti eksploitasi, hak-hak anak, dan identitas orang tua sering menjadi fokus perhatian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui praktik hukum surrogasi rahim diatur di berbagai negara yang melegalkan surrogasi, dan apa perbedaan utama dalam pendekatan hukum di antara negara-negara tersebut dan implikasi global dan lokal dari praktik surrogasi rahim yang melegalkan di berbagai negara, termasuk dampak sosial, budaya, dan hukum di tingkat internasional dan nasional. Metode penelitian ini adalah kajian literature. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik surrogasi rahim diatur secara berbeda di setiap negara yang melegalkan. Ada variasi signifikan dalam persyaratan eligibilitas, pembayaran kepada surrogat ibu, pengawasan medis, dan pengakuan hukum orang tua. Hal ini menciptakan kerumitan dalam regulasi global surrogasi.

Kata Kunci: *Surrogasi, Rahim, Legal, Global.*

Abstract

Uterine surrogacy is a topic that sparks various debates and differences of opinion worldwide. Different countries have different legal approaches to this practice, and ethical issues such as exploitation, child rights, and parental identity often come into focus. The aim of this writing is to understand how the legal practice of uterine surrogacy is regulated in various countries that have legalized surrogacy, and what the main differences in legal approaches are among those countries and the global and local implications of legalizing uterine surrogacy in various countries, including social, cultural, and legal impacts at the international and national levels. The research method used is a literature review. The results of this research are that the practice of uterine surrogacy is regulated differently in each country that legalizes it. There is significant variation in eligibility requirements, payments to surrogate mothers, medical supervision, and legal parental recognition. This creates complexity in global surrogacy regulation.

Keyword: *Surrogacy, Uterus, Legal, Global.*

PENDAHULUAN

Surrogasi rahim adalah sebuah proses yang melibatkan tiga pihak, yaitu seorang wanita yang dikenal sebagai surrogat ibu, pasangan atau individu yang ingin memiliki anak, dan bayi yang dikandung oleh surrogat ibu. Dalam proses ini, surrogat ibu setuju untuk membawa dan melahirkan bayi atas nama pasangan atau individu lain yang tidak mampu atau kesulitan untuk melalui kehamilan dan persalinan sendiri. Proses ini melibatkan perjanjian kontraktual di mana surrogat ibu setuju untuk memberikan hak atas anak yang akan dilahirkan kepada pasangan atau individu yang menyewanya. Praktik surrogasi ini telah memunculkan berbagai pertanyaan etika, hukum, dan sosial yang kompleks (Habibillah & Ain, 2015). Surrogasi rahim dapat dilakukan atas berbagai alasan. Misalnya, beberapa pasangan atau individu mungkin menghadapi masalah ketidaksuburan yang membuat mereka tidak mampu memiliki anak secara alami. Dalam kasus ini, surrogasi rahim dapat menjadi solusi untuk membantu mereka mewujudkan keinginan memiliki keturunan. Selain itu, surrogasi juga digunakan dalam situasi di mana seorang wanita mengalami masalah kesehatan yang mencegahnya untuk menjalani kehamilan, seperti risiko kesehatan serius atau kelainan yang dapat membahayakan dirinya atau bayi yang dikandungnya (V. Jadvā et al., 2015).

Proses surrogasi rahim dimulai dengan pemilihan surrogat ibu yang akan mengandung dan melahirkan bayi. Surrogat ibu ini dapat dipilih dari keluarga atau teman dekat, atau melalui agen surrogasi yang khusus menghubungkan surrogat ibu dan pasangan atau individu yang ingin memiliki anak. Setelah surrogat ibu dipilih, pihak yang ingin memiliki anak dan surrogat ibu biasanya membuat perjanjian kontraktual yang mengatur semua

aspek praktik surrogasi, termasuk kewajiban hukum, kompensasi finansial, dan hak-hak yang melekat pada bayi yang akan lahir. Selama proses kehamilan, surrogat ibu menjalani perawatan prenatal dan perawatan medis yang sama seperti kehamilan biasa (Tehran et al., 2014). Ia bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan bayi yang dikandungnya, dan perjanjian kontraktual biasanya mengatur semua detail terkait perawatan prenatal dan persalinan. Setelah bayi lahir, proses hukum akan mengatur hak-hak orang tua. Dalam banyak kasus, surrogat ibu akan melepaskan hak-haknya atas bayi dan memberikan hak-hak tersebut kepada pasangan atau individu yang ingin memiliki anak. Hal ini sering melibatkan proses adopsi atau pengakuan resmi oleh pihak yang ingin memiliki anak. Menurut (Habibillah & Ain, 2015) Surrogasi rahim adalah topik yang memicu berbagai perdebatan dan perbedaan pendapat di seluruh dunia. Berbagai negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap praktik ini, dan isu-isu etika seperti eksploitasi, hak-hak anak, dan identitas orang tua sering menjadi fokus perhatian

Sejarah surrogasi rahim dapat ditelusuri hingga zaman kuno. Praktik ini telah ditemukan dalam catatan sejarah berbagai budaya dan masyarakat, meskipun dengan perbedaan konsep dan metodenya (Panjaitan & Pandiangan, 2022). Sejak awal abad ke-21, praktik surrogasi rahim terus berkembang dan semakin diterima di berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun masih ada perbedaan dalam pendekatan hukum dan etika antar-negara, surrogasi rahim telah menjadi pilihan untuk pasangan dan individu yang menghadapi masalah ketidaksuburan atau kesulitan dalam melalui kehamilan (Puspitasari, 2022).

Motivasi di balik surrogasi rahim adalah topik yang mencakup berbagai alasan yang mendorong pasangan atau individu untuk memilih praktik ini. Dalam situasi seperti ini, surrogasi rahim menjadi pilihan yang memungkinkan mereka untuk memiliki keturunan biologis. Masalah kesehatan yang serius pada salah satu pasangan atau individu juga dapat menjadi alasan bagi mereka untuk memilih surrogasi rahim. Dalam kasus ini, surrogasi rahim memungkinkan pasangan tersebut untuk tetap memiliki keturunan biologis tanpa mengorbankan kesehatan ibu atau anak. Motivasi di balik surrogasi rahim sangat bervariasi dan pribadi bagi setiap pasangan atau individu yang memilihnya.

Setelah surrogat ibu dipilih, pihak yang ingin memiliki anak dan surrogat ibu biasanya membuat perjanjian kontraktual yang mengatur semua aspek praktik surrogasi, termasuk kewajiban hukum, kompensasi finansial, dan hak-hak yang melekat pada bayi yang akan lahir. Ia bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan bayi yang dikandungnya, dan perjanjian kontraktual biasanya mengatur semua detail terkait perawatan prenatal dan persalinan. Setelah bayi lahir, proses hukum akan mengatur hak-hak orang tua. Dalam

banyak kasus, surrogat ibu akan melepaskan hak-haknya atas bayi dan memberikan hak-hak tersebut kepada pasangan atau individu yang ingin memiliki anak. Berbagai negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap praktik ini, dan isu-isu etika seperti eksploitasi, hak-hak anak, dan identitas orang tua sering menjadi fokus perhatian (Viqria, 2022).

Surrogasi rahim adalah fenomena global yang memiliki dampak dan implikasi yang luas. Hal ini telah memicu pertumbuhan industri surrogasi di berbagai negara, seperti India, Ukraina, dan Kolombia, yang menjadi tujuan bagi pasangan internasional (Malindi, 2020). Perubahan sosial adalah implikasi global lainnya dari surrogasi rahim. Praktik surrogasi telah memunculkan pertanyaan tentang definisi keluarga, ibu kandung, dan orang tua biologis. Tren internasional dalam praktik medis dan perubahan sosial terus menggiring diskusi global tentang surrogasi rahim.

Implikasi global dari surrogasi rahim mencerminkan kompleksitas isu-isu etika, hukum, dan sosial yang melekat dalam praktik ini, dan perdebatan global tentang topik ini kemungkinan akan terus berkembang seiring waktu. Implikasi surrogasi rahim pada tingkat lokal mencakup sejumlah dampak sosial, budaya, dan hukum yang perlu diperhatikan. Tradisi dan norma budaya tentang hubungan keluarga dan orang tua semakin diuji dengan praktik surrogasi ini. Hal ini dapat memicu perdebatan dalam masyarakat tentang definisi keluarga dan peran orang tua biologis. Dampak sosial ini dapat berkembang menjadi perubahan budaya yang lebih luas dalam masyarakat. Implikasi budaya pada tingkat lokal juga melibatkan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam masyarakat (Vasanti Jadva et al., 2003). Hal ini telah memicu perdebatan budaya tentang otonomi dan hak perempuan dalam memutuskan apa yang terbaik untuk tubuh dan kesehatan mereka. Dalam beberapa masyarakat, surrogasi telah menjadi simbol perubahan peran perempuan yang lebih besar dalam masyarakat.

Dampak hukum dari surrogasi rahim di tingkat lokal juga signifikan. Negara-negara yang melegalkan surrogasi telah menghadapi tugas yang rumit dalam merumuskan undang-undang dan peraturan yang mencerminkan nilai-nilai dan etika masyarakat mereka. Kejelasan dan perlindungan hukum bagi semua pihak terlibat, termasuk surrogat ibu, orang tua biologis, dan anak-anak, adalah hal yang harus diatasi. Selain itu, surrogasi rahim juga memiliki implikasi ekonomi pada tingkat lokal. Praktik surrogasi dapat menciptakan peluang ekonomi bagi perempuan yang menjadi surrogat ibu dan juga bagi berbagai pihak yang terlibat dalam industri surrogasi, termasuk dokter dan klinik. Implikasi lokal dari surrogasi rahim adalah refleksi dari kompleksitas isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah di negara-negara yang melegalkan praktik ini. Masyarakat, budaya, dan hukum

lokal memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana surrogasi diterima dan diatur, dan dampak-dampak ini mencerminkan tantangan dan perubahan yang terjadi di tingkat lokal dalam merespons praktik medis ini. Surrogasi rahim adalah praktik yang penuh dengan isu-isu etika yang kompleks (Putra, 2022).

Isu etika lainnya adalah hak-hak anak yang dilahirkan melalui surrogasi. Ada pertanyaan apakah anak memiliki hak untuk mengetahui identitas surrogat ibu atau bagaimana hubungan mereka dengan orang tua biologis dan surrogat ibu harus diatur. Beberapa negara mengizinkan identitas surrogat ibu diungkapkan kepada anak saat ia mencapai usia tertentu, sementara yang lain menjaga kerahasiaan ini. Ini adalah isu etika yang rumit dan memiliki implikasi jangka panjang terhadap hak anak. Selain itu, isu etika lainnya adalah identitas orang tua dalam konteks surrogasi. Dalam kasus surrogasi tradisional di mana telur dari surrogat ibu digunakan, pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak atas anak menjadi sangat rumit. Konsep keluarga dan orang tua menjadi pusat perdebatan. Menurut (Tehran et al., 2014) Dalam konteks surrogasi gestasional, di mana telur dari ibu kandung digunakan, pertanyaan tentang identitas orang tua biologis dan orang tua hukum muncul. Isu-isu etika ini membutuhkan perhatian serius dan peraturan yang jelas. Selain itu, terdapat isu etika tentang apa yang dapat dianggap sebagai kompensasi yang adil bagi surrogat ibu. Menentukan besarnya kompensasi yang diberikan kepada surrogat ibu adalah isu sensitif. Terlalu sedikit kompensasi dapat dianggap sebagai eksploitasi, sementara terlalu banyak kompensasi dapat memicu praktik komersial yang tidak etis. Penilaian etis dan peraturan yang adil tentang kompensasi adalah penting untuk menangani isu ini.

Perkembangan dalam praktik surrogasi rahim telah memicu perubahan hukum yang signifikan di berbagai negara. Seiring dengan perkembangan teknologi medis dan perubahan sosial, banyak negara telah merespons dengan merevisi undang-undang yang mengatur surrogasi. Perubahan hukum ini mencakup berbagai aspek surrogasi, termasuk status hukum surrogat ibu, hak orang tua, dan regulasi kompensasi. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk lebih mengatur praktik ini, sementara yang lain telah mengizinkan surrogasi dengan batasan tertentu (Goli et al., 2019). Keputusan hukum yang signifikan juga telah memengaruhi cara surrogasi diatur dan diawasi. Beberapa putusan hukum telah menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang hak dan tanggung jawab surrogat ibu, hak anak yang dilahirkan melalui surrogasi, dan hak orang tua. Keputusan ini memberikan arah dan kerangka kerja hukum yang mengikat dalam menangani surrogasi.

Dalam beberapa kasus, perubahan hukum dan putusan hukum telah membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan adil untuk mengatur surrogasi. Namun,


perdebatan tentang aspek hukum dan etika surrogasi masih berlanjut, dan tantangan muncul seiring dengan perkembangan praktik ini. Oleh karena itu, perubahan hukum dan keputusan hukum akan terus menjadi bagian integral dari regulasi surrogasi rahim di masa depan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui praktik hukum surrogasi rahim diatur di berbagai negara yang melegalkan surrogasi, dan apa perbedaan utama dalam pendekatan hukum di antara negara-negara tersebut dan implikasi global dan lokal dari praktik surrogasi rahim yang melegalkan di berbagai negara, termasuk dampak sosial, budaya, dan hukum di tingkat internasional dan nasional.

METODE PENELITIAN

Dalam tahap penelitian ini, kajian literatur dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, dengan merujuk kepada berbagai sumber yang tersedia dalam berbagai basis data penelitian. Proses seleksi literatur dilakukan dengan cermat dan memperhatikan langkah-langkah yang terperinci, mengikuti jejak pencarian yang luas melalui berbagai basis data yang relevan. Salah satu sumber yang digunakan adalah *Google Scholar*. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan, yang terkait erat dengan pertanyaan penelitian yang tengah diinvestigasi. Sejumlah kata kunci yang telah diidentifikasi menjadi dasar pencarian literatur, meliputi istilah-istilah seperti "surrogasi Rahim, praktik hukum, legal, global dan local surrogasi dan sejumlah konsep terkait lainnya. Penulis melakukan proses evaluasi secara teliti dan sistematis terhadap setiap sumber yang telah ditemukan untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan dalam penelitian ini mendukung kerangka konseptual penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses seleksi artikel mengikuti pedoman dari Preferred Reporting Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA) dan terdiri dari beberapa tahap. Tahap awal melibatkan pencarian artikel, dan pada tahap ini, jumlah artikel yang ditemukan dalam periode tahun 2020-2023 adalah sebanyak 10 artikel. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap screening, di mana artikel-artikel ini dianalisis lebih lanjut. Setelah proses screening, sebanyak 4 artikel dipilih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah evaluasi kualitas artikel, di mana setiap artikel diperiksa untuk memastikan keandalan dan kualitasnya. Hasil dari tahap evaluasi ini adalah bahwa 4 artikel memenuhi syarat dan layak disertakan dalam laporan akhir kajian dari pustaka. Ini mencerminkan proses seleksi artikel yang ketat dan sistematis sesuai dengan panduan PRISMA.



Bagan 1. Diagram PRISMA

Peneliti menjalankan proses pengambilan keputusan terkait artikel yang ditemukan berkenaan dengan isu penelitian ini, serta melakukan identifikasi dari setiap artikel yang terdapat dalam setiap database yang diakses. Berdasarkan artikel-artikel tersebut, dilakukan tinjauan mendalam terkait isu kecerdasan buatan dan dasar hukum yang menjadi landasan, khususnya dalam konteks Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum Di Berbagai Negara Yang Melegalkan - Implikasi Global Dan Lokal.

Tabel 1. Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum Di Berbagai Negara Yang Melegalkan - Implikasi Global Dan Lokal

Judul dan Peneliti	Tujuan	Hasil
The experiences of surrogate mothers: A qualitative study (Taebi et al., 2020)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengalaman para ibu pengganti (surrogate mothers) dan permasalahan yang dihadapi oleh mereka selama proses surrogasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ibu pengganti mengalami berbagai masalah fisik, emosional, dan sosial yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Proses surrogasi sering kali didorong oleh motivasi finansial, namun, hal ini membuat para ibu pengganti harus menghadapi berbagai konsekuensi seperti rasa putus asa, rasa sakit dan penderitaan fisik dan emosional, serta perasaan terasing dari diri sendiri.

<p>Surrogacy: The experiences of surrogate mothers (Vasanti Jadva et al., 2003)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motivasi, pengalaman, dan konsekuensi psikologis dari surrogasi bagi ibu pengganti.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu pengganti umumnya tidak mengalami masalah psikologis yang signifikan akibat perjanjian surrogasi. Mereka tidak mengalami masalah besar dalam hubungan dengan pasangan yang meminta jasa surrogasi, dalam melepaskan bayi yang telah dilahirkan, atau dalam menghadapi reaksi dari orang-orang di sekitar mereka</p>
<p>Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Ayu Rahayu, 2022)</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis regulasi mengenai ibu pengganti (surrogate mother) berdasarkan hukum perdata, hukum kesehatan, dan hukum Islam di Indonesia.</p>	<p>beberapa ibu pengganti mengalami masalah emosional dalam beberapa minggu setelah kelahiran, masalah-masalah tersebut cenderung berkurang seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, ibu pengganti tidak tampaknya mengalami masalah psikologis sebagai akibat dari perjanjian surrogasi.</p>
<p>Reproductive and sexual Health of surrogate mothers, developing a care program: A protocol for mixed methods study (Goli et al., 2019)</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan program perawatan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif bagi ibu pengganti (surrogate mothers) yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan kondisi budaya masyarakat penelitian.</p>	<p>Hasil dari penelitian metode campuran ini diharapkan akan mengarah pada pengembangan program perawatan kesehatan reproduksi dan seksual yang memenuhi kebutuhan ibu pengganti dan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat penelitian, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan reproduksi dan seksual ibu pengganti.</p>

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023

Menurut hukum nasional Indonesia, peraturan mengenai bayi tabung secara umum diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2010. Pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melakukan ibu pengganti. Pada Pasal 127 ayat (1) UU 36/2009 mengatur bahwa: "Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami dan istri yang bersangkutan ditanamkan di dalam rahim istri dari mana ovum tersebut berasal;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c. Di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu."

Lebih lanjut, pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 menyatakan bahwa: "Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan sebagai upaya terakhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan indikasi medis." Berdasarkan kedua peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa praktik ibu pengganti dilarang untuk dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, terkait dengan aspek perjanjian dari segi hukum, perjanjian surrogacy dapat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif.

Perjanjian surogasi ditinjau dari unsur subyektif dari hukum perjanjian, yaitu berupa perjanjian yang mengikat, maka perjanjian surogasi dianggap telah memenuhi syarat-syarat adanya "perjanjian yang mengikat". Namun, jika dilihat dari Pasal 127 ayat (1) UU Kesehatan di atas dikaitkan dengan syarat obyektif dari suatu perjanjian, yaitu "suatu sebab yang tidak terlarang", di mana lebih lanjut jika dikaitkan dengan Pasal 1337 KUHPperdata dijelaskan bahwa "suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum." Kedua pasal ini saling berkaitan dengan menjelaskan maksud dan bentuk sebab yang tidak bertentangan dan dilarang oleh undang-undang dan ketertiban umum. Dengan demikian dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian sewa rahim di Indonesia tidak sah atau batal demi hukum. Hukum Indonesia hanya memperbolehkan metode bayi tabung, sedangkan upaya kehamilan di luar cara alamiah seperti halnya yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Kesehatan, dalam hal ini perjanjian sewa rahim atau ibu pengganti atau penitipan embrio wanita lain secara hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di

Indonesia dan tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Salah satu persyaratan umum yang sering diatur adalah usia surrogat ibu. Banyak negara mengharuskan surrogat ibu berusia antara 21 hingga 35 tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa surrogat ibu dalam kondisi fisik dan mental yang baik untuk menjalani kehamilan. Surrogat ibu biasanya menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang ketat sebelum mereka diizinkan untuk menjadi surrogat. Ini mencakup pemeriksaan fisik, tes kesehatan mental, dan pemeriksaan penyakit menular (Goli et al., 2019). Tujuan dari pemeriksaan kesehatan ini adalah untuk meminimalkan risiko komplikasi selama kehamilan. Beberapa negara mungkin mengharuskan bahwa surrogat ibu memiliki pengalaman sebelumnya dalam kehamilan dan persalinan. Hal ini dapat memastikan bahwa surrogat ibu telah menjalani proses kehamilan dengan baik sebelumnya dan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam tubuhnya.

Beberapa yurisdiksi mungkin memerlukan bahwa surrogat ibu memiliki anak sendiri sebelumnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa surrogat ibu telah menjalani pengalaman orang tua sebelumnya dan telah berhasil membesarkan anak-anak mereka sendiri. Selain persyaratan fisik, banyak negara juga memerlukan surrogat ibu untuk menerima konseling dan memberikan persetujuan yang komprehensif. Konseling ini dapat mencakup aspek psikologis, medis, dan hukum surrogasi (Ayu Rahayu, 2022). Persyaratan eligibilitas ini dimaksudkan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses surrogasi, termasuk surrogat ibu, calon orang tua biologis, dan anak yang dilahirkan melalui surrogasi. Mereka juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses surrogasi dilakukan dengan aman dan sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Namun, peraturan dan persyaratan tersebut dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, menciptakan keragaman dalam regulasi surrogasi di seluruh dunia.

Persetujuan adalah salah satu elemen kunci dalam praktik surrogasi rahim di berbagai negara yang melegalkan surrogasi. Dokumen persetujuan ini diperlukan untuk menjelaskan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses surrogasi, termasuk pasangan yang akan menjadi orang tua biologis, surrogat ibu, dan dalam beberapa kasus, suami atau pasangan surrogat ibu. Persetujuan ini memiliki beberapa peran penting dalam menjaga kejelasan dan keabsahan proses surrogasi. Dokumen persetujuan menguraikan hak dan kewajiban pasangan yang akan menjadi orang tua biologis, surrogat ibu, dan pihak lain yang terlibat. Ini termasuk hak dan tanggung jawab terkait perawatan prenatal, pemantauan kehamilan, dan pemeliharaan kesehatan surrogat ibu dan bayi yang belum lahir. Persetujuan juga dapat mencakup ketentuan tentang sejauh mana identitas surrogat ibu akan diungkapkan kepada anak yang dilahirkan melalui surrogasi. Ini adalah pertimbangan etis

yang penting, dan peraturan dapat bervariasi dari negara ke Negara (Vasanti Jadva et al., 2003).

Dokumen persetujuan juga mencakup masalah keuangan, termasuk ganti rugi yang akan diterima oleh surrogat ibu, kompensasi medis, dan biaya terkait lainnya. Persetujuan ini menguraikan persetujuan terkait kompensasi dan pembayaran yang akan diberikan kepada surrogat ibu. Persetujuan harus jelas tentang hak kepemilikan anak yang dilahirkan melalui surrogasi. Ini termasuk proses pengadopsian atau pengakuan hukum terhadap orang tua biologis. Persetujuan juga harus mengatasi skenario jika proses surrogasi harus dibatalkan atau diakhiri karena alasan apa pun, termasuk masalah kesehatan atau perubahan keputusan pihak-pihak yang terlibat (Taebi et al., 2020). Dokumen persetujuan sering kali mencakup klausul yang menentukan cara menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin timbul selama proses surrogasi. Dalam konteks persetujuan, penting untuk mencatat bahwa peraturan dan praktik surrogasi dapat sangat bervariasi antara negara. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk dokumen persetujuan yang jelas dan terperinci agar semua pihak terlibat memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka setujui dalam proses surrogasi. Persetujuan ini juga berperan dalam melindungi hak-hak semua pihak dan anak yang dilahirkan melalui surrogasi.

Pembayaran adalah salah satu aspek krusial dalam praktik surrogasi rahim yang diatur secara berbeda di berbagai negara. Terdapat variasi signifikan dalam pendekatan terhadap pembayaran kepada surrogat ibu, dengan beberapa negara yang melarang atau membatasi pembayaran tersebut, sementara negara lain memperbolehkan pembayaran yang adil dan wajar. Beberapa negara melarang atau membatasi pembayaran kepada surrogat ibu. Tujuannya adalah untuk mencegah eksploitasi dan komersialisasi dari proses surrogasi (Gerlinskaya et al., 2018). Dalam konteks ini, surrogat ibu biasanya hanya menerima kompensasi yang mencakup biaya medis, perawatan prenatal, dan biaya terkait kehamilan. Pembayaran tambahan atau ganti rugi yang signifikan dilarang atau sangat dibatasi. Di negara-negara lain, praktik surrogasi rahim diizinkan dengan pembayaran yang adil dan wajar. Artinya, surrogat ibu dapat menerima kompensasi yang mencakup biaya medis, perawatan prenatal, waktu dan usaha yang dihabiskan, serta beberapa tambahan sebagai penghargaan atas peran mereka dalam proses surrogasi. Namun, pembayaran tersebut diatur dan harus wajar, sehingga tidak terjadi eksploitasi atau perdagangan manusia.

Persoalan etika muncul dalam pembahasan pembayaran dalam surrogasi. Menurut (Tehran et al., 2014) Beberapa melihatnya sebagai kompensasi yang pantas bagi surrogat ibu, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan dalam bentuk perdagangan bayi. Karena itu, pembahasan etis dan moral selalu menjadi bagian penting

dalam perdebatan seputar pembayaran dalam surrogasi. Peraturan seputar pembayaran dalam surrogasi dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga penting untuk mengikuti perkembangan hukum terbaru di negara yang relevan.

Surrogat ibu yang menjalani kehamilan untuk pasangan lain harus menerima perawatan prenatal yang cermat dan berkualitas. Ini termasuk pemeriksaan rutin, tes medis, serta perawatan khusus yang dibutuhkan selama kehamilan. Tujuan dari perawatan prenatal adalah memastikan bahwa kehamilan berjalan dengan baik dan bayi yang dikandungnya sehat. Selama kehamilan, kesehatan surrogat ibu harus dipantau secara teratur oleh tenaga medis. Ini mencakup pemantauan tekanan darah, detak jantung janin, pertumbuhan janin, dan indikator kesehatan lainnya (Puspitasari, 2022). Pemantauan kesehatan yang baik penting untuk mendeteksi dini masalah potensial dan memastikan tindakan medis yang diperlukan diambil sesegera mungkin.

Pembatalan kontrak surrogasi adalah isu yang perlu diatur secara tegas dalam perundang-undangan di berbagai negara yang melegalkan praktik surrogasi. Beberapa negara memiliki peraturan yang mengizinkan pembatalan kontrak surrogasi dalam keadaan tertentu, terutama jika surrogat ibu atau salah satu pihak yang terlibat menarik diri dari kesepakatan (V. Jadvā et al., 2015). Beberapa negara mengizinkan surrogat ibu untuk membatalkan kontrak surrogasi jika dia memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian. Alasannya bisa bermacam-macam, seperti perubahan pikiran, alasan pribadi, atau masalah kesehatan. Pembatalan kontrak surrogasi bisa memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang signifikan. Ini termasuk apakah surrogat ibu akan menerima kompensasi sebagian atau sepenuhnya, apakah biaya-biaya medis akan dicakup, dan bagaimana hak asuh atas bayi yang dikandung akan diatur. Negara-negara biasanya memiliki peraturan yang mengatur hal-hal ini dalam kasus pembatalan.

Penting untuk memiliki kontrak yang jelas dan rinci yang mengatur semua aspek praktik surrogasi, termasuk ketentuan pembatalan. Dalam situasi pembatalan kontrak, perlindungan hak anak yang dijanjikan kepada calon orang tua biologis juga harus dipertimbangkan. Pihak berwenang biasanya akan memastikan bahwa kepentingan anak yang belum lahir atau baru lahir diberikan prioritas. Ini bisa mencakup pengadilan yang akan memutuskan nasib anak dan hak asuhnya. Peraturan mengenai pembatalan kontrak surrogasi dapat berbeda-beda di setiap negara yang melegalkan praktik ini. Oleh karena itu, pihak yang terlibat harus memahami hukum yang berlaku di negara tempat surrogasi dilakukan dan menjalankan praktik yang sesuai (Arvidsson et al., 2017).

Status hukum orang tua atas anak yang dilahirkan melalui surrogasi adalah isu yang kompleks dan bervariasi di berbagai negara. Bagaimana status hukum ini ditentukan oleh

hukum berlaku dan beberapa negara mungkin memerlukan proses pengadilan atau administratif untuk mengakui orang tua biologis. Hukum mengenai status orang tua dalam kasus surrogasi bervariasi dari satu negara ke negara lain. Beberapa negara mengakui pasangan yang merencanakan kehamilan surrogasi sebagai orang tua biologis secara otomatis, sedangkan di negara lain, proses pengakuan hukum mungkin diperlukan (Muh. Fadil Majid et al., 2022). Beberapa negara mewajibkan pasangan yang menggunakan jasa surrogat ibu untuk mengikuti proses pengadilan atau administratif yang khusus guna mengakui status hukum sebagai orang tua biologis. Ini mungkin melibatkan pembuktian biologi, persetujuan dari surrogat ibu, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam semua kasus, hak dan kepentingan anak yang dilahirkan melalui surrogasi harus diberikan prioritas. Negara biasanya akan memastikan bahwa anak memiliki hak hukum untuk mendapatkan dukungan dan asuhan dari orang tua biologisnya.

Di beberapa negara, pengakuan orang tua biologis dilakukan tanpa perlu melalui pengadilan atau proses administratif yang panjang. Namun, dalam kasus-kasus di mana surrogat ibu tidak secara otomatis dianggap sebagai orang tua, proses hukum mungkin lebih rumit. Kejelasan kontrak surrogasi juga dapat memengaruhi bagaimana status hukum orang tua diakui. Kontrak yang baik dan lengkap harus mencakup pernyataan yang jelas mengenai hak dan kewajiban semua pihak, termasuk status hukum orang tua. Beberapa negara mungkin telah mengalami perubahan dalam peraturan dan hukum yang mengatur surrogasi, yang pada gilirannya memengaruhi status hukum orang tua. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam praktik surrogasi perlu memantau perubahan hukum yang relevan (Viqria, 2022).

Praktik surrogasi yang melegalkan di beberapa negara telah menimbulkan keprihatinan terkait eksploitasi perempuan, terutama surrogat ibu. Kritikus khawatir bahwa beberapa surrogat ibu mungkin diperlakukan tidak adil atau dieksploitasi dalam proses ini. Praktik surrogasi yang melegalkan di beberapa negara telah memunculkan isu perdagangan anak. Beberapa orang dan pasangan mungkin mencari surrogasi di negara-negara di mana praktik ini diatur dengan lebih longgar, memungkinkan kemungkinan perdagangan anak (Putra, 2022).

Di tingkat lokal, praktik surrogasi rahim bisa memiliki dampak sosial yang signifikan. Terutama bagi komunitas di mana surrogat ibu dan pasangan calon orang tua tinggal, masyarakat mungkin merasa terlibat dalam proses ini. Praktik surrogasi dapat memengaruhi budaya lokal di berbagai negara. Ini dapat menciptakan pemahaman baru tentang keluarga, ibu, dan peran gender dalam masyarakat (Riswantoro, 2020). Di tingkat nasional, berbagai negara menghadapi tantangan hukum dalam mengatur surrogasi. Hal ini mencakup

pertimbangan mengenai status hukum orang tua, pembatasan pembayaran kepada surrogat ibu, dan perlindungan hak anak. Praktik surrogasi rahim telah menciptakan perubahan sosial yang signifikan, termasuk dalam cara masyarakat memandang konsep keluarga, peran ibu, dan hak-hak individu.

SIMPULAN

Di Indonesia, praktik surrogasi rahim dilarang berdasarkan hukum yang mengatur teknologi reproduksi buatan. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan hanya sebagai upaya terakhir untuk memperoleh keturunan berdasarkan indikasi medis. Berdasarkan hukum perdata, praktik surrogasi rahim juga dianggap tidak sah di Indonesia karena melibatkan sebab yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Persyaratan eligibilitas surrogat ibu, seperti usia, pengalaman kehamilan sebelumnya, dan pemeriksaan kesehatan yang ketat, umumnya diatur di berbagai negara untuk memastikan bahwa surrogat ibu dalam kondisi fisik dan mental yang baik.

Dokumen persetujuan yang komprehensif dan jelas diperlukan dalam praktik surrogasi untuk mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, termasuk pasangan calon orang tua biologis, surrogat ibu, dan pihak lain yang terlibat. Pembayaran kepada surrogat ibu diatur secara berbeda di berbagai negara, dengan beberapa negara yang melarang atau membatasi pembayaran, sedangkan negara lain memperbolehkan pembayaran yang adil dan wajar. Pengawasan medis yang ketat selama proses surrogasi diperlukan untuk memastikan kesehatan surrogat ibu dan bayi yang belum lahir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvidsson, A., Vauqueline, P., Johnsdotter, S., & Essén, B. (2017). Surrogate mother - Praiseworthy or stigmatized: A qualitative study on perceptions of surrogacy in Assam, India. *Global Health Action, 10*(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2017.1328890>
- Ayu Rahayu, D. (2022). Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum, 7*(1).
- Gerlinskaya, L. A., Litvinova, E. A., Kontsevaya, G. V., Feofanova, N. A., Achasova, K. M., Anisimova, M. V., Maslennikova, S. O., Zolotykh, M. A., Moshkin, Y. M., & Moshkin, M. P. (2018). Phenotypic variations in transferred progeny due to genotype of surrogate mother. *Molecular Human Reproduction, 25*(2). <https://doi.org/10.1093/molehr/gay052>
- Goli, M., Farajzadegan, Z., Heidari, Z., & Kohan, S. (2019). Reproductive and sexual Health of surrogate mothers, developing a care program: A protocol for mixed methods study. *Reproductive*

- Health*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-019-0687-8>
- Habibillah, B., & Ain, W. (2015). Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Subrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam. *Lex. Jurnalica*, 12(2).
- Jadva, V., Imrie, S., & Golombok, S. (2015). Surrogate mothers 10 years on: A longitudinal study of psychological well-being and relationships with the parents and child. *Human Reproduction*, 30(2). <https://doi.org/10.1093/humrep/deu339>
- Jadva, Vasanti, Murray, C., Lycett, E., MacCallum, F., & Golombok, S. (2003). Surrogacy: The experiences of surrogate mothers. *Human Reproduction*, 18(10). <https://doi.org/10.1093/humrep/deg397>
- Malindi, L. W. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) YANG MENGIKATKAN DIRI DALAM PERJANJIAN SEWA RAHIM (SUROGASI) DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1). <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i1.44286>
- Muh. Fadil Majid, Ahmad Syaripudin, & Aswin, A. (2022). Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(1). <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.622>
- Panjaitan, H., & Pandiangan, L. E. A. (2022). HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SEORANG IBU PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2). <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.137>
- Puspitasari, D. E. (2022). The Legal Status of Surrogate Mothers in Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.740>
- Putra, M. O. I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh Migran Di Desa Tempuranduwur, Wonosobo. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN*, 2(1). <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i1.5694>
- Riswantoro, A. (2020). PENERAPAN PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6449>
- Taebi, M., Alavi, N., & Ahmadi, S. (2020). The experiences of surrogate mothers: A qualitative study. *Nursing and Midwifery Studies*, 9(1). https://doi.org/10.4103/nms.nms_19_19
- Tehran, H. A., Tashi, S., Mehran, N., Eskandari, N., & Tehrani, T. D. (2014). Emotional experiences in surrogate mothers: A qualitative study. *Iranian Journal of Reproductive Medicine*, 12(7).
- Viqria, A. A. (2022). ANALISIS SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Dharmasisya*, 1(4).